

Determinan Indikator *Fraud Diamond* terhadap *Internal Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia

M. S. Almujaaddedi¹⁾, Revi Hayati²⁾

¹⁾Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

²⁾Universitas Islam Indonesia

*Email korespondensi: almujaddedi181295@gmail.com

Abstract

The total internal fraud committed by Islamic Commercial Banks in Indonesia from 2010 to 2018 was 690 times. This triggers the existence of various theories to detect fraud, one of which is by using the fraud diamond theory which consists of four elements, namely pressure, opportunity, rationalization, and competence. This research is a quantitative research with ex post facto method. The population in this study is Islamic Commercial Banks in Indonesia which are registered in the Islamic banking statistics from the Financial Services Authority as of 2019. The total sample in this study was 5 banks consisting of BNI Syariah Bank, BRI Syariah Bank, Mega Syariah Bank, Mandiri Syariah Bank, and Bank Muamalat Indonesia. The variables used include independent variables consisting of financial target pressure, financial stability pressure, external pressure, supervision, the ratio of changes in receivables, KAP turnover, and change of directors. Meanwhile, based on the t test, it is known that individually, financial stability pressures (X2) and supervision (X4) have an effect on internal fraud in Islamic commercial banks while the financial target pressure variables (X1), external pressure (X3), the ratio of changes in receivables (X5), change of auditors (X6), change of directors (X7), there is no effect on internal fraud at Islamic Commercial Banks in Indonesia.

Keywords: fraud diamond, internal fraud, Islamic commercial bank

Saran sitasi: Almujaaddedi, M. S., & Hayati, R. (2022). Determinan Indikator *Fraud Diamond* terhadap *Internal Fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2792-2801. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6769>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6769>

1. PENDAHULUAN

Fraud atau kecurangan yang terjadi pada perusahaan merupakan bahaya laten yang mengancam lembaga usaha atau lembaga sektor publik (Al Firdaus & Azmi, 2021). Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP 9 Desember 2011 yang dimaksud dengan *fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang disengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan yang dimaksud dengan *internal fraud* adalah kecurangan yang dilakukan oleh oknum karyawan perusahaan seperti korupsi, penggelapan dana nasabah, atau

penipuan penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh direksi, pegawai tetap, atau pegawai tidak tetap (Al Arif & Rahmawati, 2018). *Fraud* dapat mengancam kelangsungan perusahaan sehingga memunculkan berbagai teori untuk mendeteksi indikator-indikator yang menyebabkan terjadinya *fraud* salah satunya adalah *fraud diamond* oleh Wolfe dan Hermanson (Wolfe & Hermanson, 2004). Wolfe dan Hermanson pada tahun 2004 menemukan empat elemen yang menyebabkan dalam *fraud diamond*, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*), dan kapabilitas (*capability*).

Fraud diamond terdiri dari empat elemen yaitu tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kompetensi. Masing-masing elemen memiliki indikator tersendiri untuk mengukur kondisi terjadinya *fraud*. Indikator dari elemen tekanan terdiri dari tekanan target

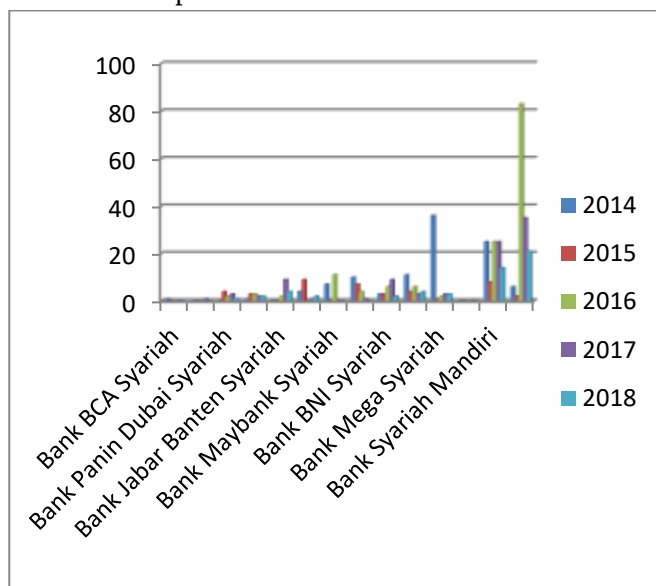
keuangan, tekanan stabilitas keuangan, dan tekanan eksternal. Indikator dari elemen peluang terdiri dari pengawasan dan total piutang. Indikator dari elemen rasionalisasi adalah pergantian auditor. Indikator dari elemen kompetensi (*competence*) adalah pergantian direksi.

Perbankan syariah merupakan lembaga jasa keuangan yang bergerak untuk mengayomi umat Islam sesuai dengan tuntunan syariah seharusnya tidak diperbolehkan melakukan tindakan kecurangan seperti korupsi, penipuan laporan keuangan, atau penyalahgunaan aset. Allah berfirman dalam Q.S Al Mutaffifin ayat 1 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang” (Q.S. Al-Mutaffifin : 1)

Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam mengecam segala tindak kecurangan yang dilakukan oleh umatnya dalam bentuk apapun. Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang berpedoman kepada Alquran seharusnya tidak diperbolehkan melakukan berbagai kecurangan. Dalam Islam segala bentuk kecurangan seperti penyalahgunaan aset, manipulasi laporan keuangan, dan korupsi merupakan ciri-ciri orang munafik yang berusaha untuk melakukan tindakan kecurangan. Kendati demikian, *fraud* juga terjadi pada perbankan syariah. Adapun rincian terjadinya kecurangan yang terjadi pada Bank Umum Syariah sejak diterbitkannya Peraturan Nomor 11/33/PBI/2009 di Indonesia dari tahun 2010 sampai tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut:



Grafik 1 Total Internal Fraud Bank Umum Syariah di Indonesia

Sumber: Data Diolah, 2022

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya Bank BTPN Syariah tidak melakukan *fraud* dari tahun 2014 sampai 2018 karena Bank BTPN Syariah memulai operasionalnya tahun 2014. Bank BCA Syariah tercatat hanya sekali melakukan *internal fraud* pada tahun 2014. Bank Mega Syariah tercatat sebagai bank yang paling banyak melakukan *internal fraud* sebesar 156 kali. Sementara Bank Muamalat Indonesia yang menjadi inisiator berdirinya Bank Syariah di Indonesia tercatat melakukan *internal fraud* selama tahun 2010-2018 yaitu sebesar 155 kali. Disusul Bank Syariah Mandiri sebanyak 154 kali. Total *internal fraud* yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah selama periode 2010-2018 adalah sebanyak 690 kali. Selain tidak dibenarkan oleh agama Islam, *fraud* juga banyak mendatangkan *mudharat*. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/SEOJK.05/2016 tentang Pengendalian *Fraud* dan Penerapan Strategi Anti *Fraud* lampiran 1 poin 2 menyebutkan bahwa *fraud* merupakan risiko serius bagi perusahaan atau unit syariah yang dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis serta penghambat dalam perolehan laba. Selain itu *fraud* juga dapat berdampak pada berbagai aspek operasional dan aspek psikologis yang mengakibatkan rusaknya goodwill perusahaan, mengurangi kepercayaan konsumen dan bahkan mempengaruhi reputasi perusahaan secara individu, kelompok, serta sektor stabilitas ekonomi perusahaan yang lebih luas.

Najib dan Rini (2016) melakukan penelitian dengan judul *Sharia Compliance, Islamic Corporate, dan Fraud pada Bank Syariah*. Objek penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2010-2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan syariah berpengaruh negatif terhadap *fraud* pada perbankan syariah. Sedangkan tata kelola islami tidak memiliki pengaruh terhadap *fraud* pada perbankan syariah. (Najib & Rini, 2016). Akbar, Perlindungan, Africano, dan Khairani (2017) melakukan penelitian dengan judul *Relevansi Fraud Triangle pada Bank Syariah*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *Islamic Corporate Governance* dan *Zakah Performance* tidak berpengaruh terhadap *fraud*. (Akbar, 2013). Higgins (2012) melakukan penelitian dengan judul *Learning Internal Controls from a Fraud Case at Bank of China*. Hasil penelitian ini adalah Bank of China (BOC) dengan sektor industri perbankan menggmabarkan adanya *internal fraud* yang terjadi seperti penipuan, pencurian, dan korupsi. Oleh sebab

itu peran dewan komisaris dalam mengawasi perusahaan harus dimaksimalkan agar terciptanya kontrol internal yang baik. (Higgins, 2012). Rambona, Simbolon, Narasiah Ahmad, dan Elviani (2019) melakukan penelitian dengan judul; *Are the Model of Fraud Triangle Elements Sufficient enough to Prevent Fraud? Evidence in North Sumatra Province*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh elemen fraud triangle terhadap *fraud* yang terjadi pada pemerintah Sumatera Utara. (Simbolon, Ahmad, & Elviani 2018). Dari berbagai penelitian tersebut belum terdapat penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh indikator *fraud diamond* terhadap *internal fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2018. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan dengan menjadikan Bank Umum Syariah di Indonesia sebagai subyek penelitian dengan *internal fraud* sebagai variabel dependen serta indikator *fraud diamond* sebagai variabel independent.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode pengujian hipotesis (*hypothesis testing*) menggunakan pengukuran kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di statistik perbankan syariah dari otoritas Jasa Keuangan sampai tahun 2019. Total sampel dalam penelitian ini adalah 5 bank diantaranya Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Mega Syariah, bank Syariah Mandiri, dan Bank Muamalat Indonesia. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan metode *judgment sampling* (sampel dengan pertimbangan tertentu) (Sugiyono, 2012). Adapun yang menjadi pertimbangan dalam memilih sampel adalah :

- a. Bank Umum Syariah yang terdaftar di statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2019 dan telah beroperasi sejak tahun 2010.
- b. Bank Umum Syariah yang melakukan *fraud* pada setiap tahunnya karena penelitian ini mengkaji tentang faktor yang mempengaruhi *internal fraud* pada Bank Umum Syariah. Jika terdapat Bank Umum Syariah yang tidak melakukan *fraud* pada setiap tahun maka tidak dapat dijadikan sampel penelitian.
- c. Laporan keuangan dan laporan tahunan bank yang melengkapi data sesuai dengan kebutuhan

peneliti. Jika laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan tidak menyajikan data yang lengkap sesuai dengan kebutuhan peneliti maka tidak bisa dijadikan sebagai sampel penelitian.

Adapun variabel dalam penelitian ini diantaranya adalah:

a. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *internal fraud*. *Internal fraud* adalah sebuah kecurangan yang disebabkan oleh pihak internal perusahaan (direksi, pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap) akibat lemahnya pengawasan internal sehingga menciptakan kondisi yang tepat untuk melakukan kecurangan dan mengakibatkan kerugian finansial, kehilangan reputasi, gangguan bisnis, dan sanksi regulasi (Faradiza, 2019). *Internal fraud* diukur menggunakan total *internal fraud* yang terjadi pada Bank Umum Syariah tahun 2010 sampai 2018. Adapun total *internal fraud* dapat diperoleh dalam laporan *Good Cooperate Governance* (GCG) setiap Bank Umum Syariah.

***Internal Fraud* = Total *internal fraud* yang terjadi pada masing-masing Bank Umum Syariah.**

b. Variabel Independen

Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Tekanan Target Keuangan

Tekanan target keuangan adalah suatu tekanan dalam mencapai target keuangan perusahaan oleh pihak manajemen dengan mengukur tingkat kinerja operasional perusahaan menggunakan *return on asset* (ROA) karena ROA menunjukkan seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki oleh perusahaan (Rahmanti, 2013).

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

2) Tekanan Stabilitas Keuangan

Tekanan stabilitas keuangan adalah suatu usaha manajemen untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan agar terlihat stabil melalui rasio total perubahan aset (Rahmanti, 2010, p. 4).

$$ACHANGE = \frac{\text{Total Aset}_t - \text{Total Aset}_{t-1}}{\text{Total Aset}_{t-1}}$$

3) Tekanan Eksternal

Tekanan eksternal adalah suatu tekanan bagi manajemen untuk memenuhi kewajiban terhadap pihak ketiga dan tekanan untuk

membayar utang-utang tersebut yang diukur melalui rasio total kewajiban perusahaan (Al Firdaus & Azmi, 2021).

$$LEV = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Aset}}$$

4) Pengawasan

Pengawasan adalah suatu kondisi dimana sistem pengendalian operasional perusahaan yang dapat bejalan secara efektif atau tidak yang diukur melalui rasio komisaris independen yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan pemegang saham pengendali yang dapat menimbulkan risiko *fraud* (Septriani & Handayani, 2018).

$$BDOUT = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Total Dewan Komisaris}}$$

5) Rasio Perubahan Piutang

Rasio perubahan piutang adalah suatu keadaan yang ideal dalam industri perusahaan dimana pihak manajemen akan membuat suatu penilaian yang subyektif atas kejadian fiktif salah satunya dengan cara membuat estimasi piutang sedangkan kejadian atas piutang tersebut tidak terjadi (Septriani & Handayani, 2018).

$$RECEIVABLE = \frac{Receivable_t}{Sales_t} - \frac{Receivable_{t-1}}{Sales_{t-1}}$$

6) Pergantian Auditor

Pergantian auditor adalah adanya pergantian auditor eksternal dalam hal ini adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) oleh manajemen perusahaan sehingga pihak manajemen cenderung berusaha untuk mengurangi pendeteksian oleh auditor dalam pelaporan keuangan atau sebaliknya jika tidak terjadi pergantian auditor eksternal akan mengurangi tingkat independensi auditor (Septriani & Handayani, 2018)

Tidak terdapat pergantian auditor = 0

Terdapat pergantian auditor = 1

7) Pergantian Direksi

Pergantian direksi adalah suatu upaya perusahaan untuk memperbaiki kinerja direksi sebelumnya dengan melakukan perubahan susunan direksi ataupun pemilihan direksi baru yang dianggap lebih kompeten (Wolfe & Hermanson, 2004).

Tidak terdapat pergantian direksi = 0

Terdapat pergantian direksi = 1

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan suatu proporsi dari varian yang diterangkan oleh persamaan regresi. Untuk menentukan koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai *R square* model yang terpilih yaitu model CEM. Adapun hasil koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1

Koefisien Determinasi

R-Squared	0.536175	Mean Dependen var	12.32400
Adjusted R Squared	0.433103	S.D. dependent var	5.774501
S.E. of Regression	4.347771	Akaike info criterion	5.954060
Sum Squared Resid	680.5120	Schwarz criterion	6.315393
Log Likelihood	-124.9664	Hannan-Quinn criter	6.088761
F-Statistic	5.201934	Durbin Watson stat	0.689563
Prob (F-Statistic)	0.000233		

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel 1 adalah 0.536175 atau 54%. Hal ini menandakan bahwa variabel tekanan target keuangan (X1), tekanan stabilitas keuangan (X2), tekanan eksternal (X3), pengawasan (X4), rasio perubahan piutang (X5), pergantian auditor (X6) dan pergantian direksi (X7) menjelaskan sebesar 54% variasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi *internal fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia sedangkan 46% variabel lainnya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

b. Uji F

Uji F dimaksudkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Untuk menentukan hasil dari uji F dapat ditentukan dengan melihat nilai prob (F Statistik) dan F statistik dari *common effect model* (CEM) sebagai model estimasi terpilih.

Tabel 2

Uji F

F-Statistic	F Tabel	Prob (F-Statistic)	@
5.201934	2.270	0.000233	0.05

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel 2 diketahui prob (F-Statistik) sebesar 0.000233 dan F statistik diperoleh sebesar 5.201934. Hal ini menunjukkan bahwa prob (F-Statistik) < 0.05. Sedangkan F tabel diperoleh sebesar 2.27 (derajat pembilang sebesar $k - 1 = 9 - 1 = 8$ dan derajat penyebut sebesar $n - k = 45 - 9 = 36$) yang berarti bahwa F hitung > F tabel. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap *internal fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

c. Uji t

Uji t dimaksudkan untuk melihat kemampuan secara individu (parsial) dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk menentukan hasil dari uji parsial dapat ditentukan dengan melihat nilai prob dan t statistik dari *common effect model* (CEM) sebagai model estimasi terpilih.

Tabel 3
Uji t

Variabel	t-Statistik	t-tabel	prob	α
Tekanan Target Keuangan	-0.30309	2.021	0.7636	0.05
Tekanan Stabilitas Keuangan	-4.50649		0.0001	
Tekanan Eksternal	-1.33879		0.1890	
Pengawasan	2.143577		0.0389	
Rasio Perubahan Piutang	0.855384		0.3980	
Pergantian Auditor	0.110642		0.9125	
Pergantian Direksi	-0.14785		0.8844	

Sumber : Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel 3 bahwa variabel tekanan stabilitas keuangan dan pengawasan berpengaruh terhadap *internal fraud* pada bank umum syariah sedangkan variabel tekanan target keuangan (X1), tekanan eksternal (X3), rasio perubahan piutang (X5), pergantian auditor (X6), pergantian direksi (X7), tidak terdapat pengaruh terhadap *internal fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan nilai prob < 0.05.

3.2. Pembahasan

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah tekanan target keuangan berpengaruh terhadap *internal fraud*. Tekanan target keuangan adalah suatu tekanan dalam mencapai target keuangan perusahaan

(Rahmanti, 2010, hal 5). Menurut Skousen, et al (2008) dalam menjalankan kinerjanya manajer akan dituntut untuk mencapai target keuangan yang telah direncanakan agar dapat menarik investor. Oleh karena itu semakin tinggi target yang ditetapkan perusahaan maka akan semakin tinggi tingkat kemungkinan perusahaan melakukan *internal fraud*. Hasil uji t pertama menunjukkan bahwa nilai prob. dari variabel tekanan target keuangan diperoleh sebesar $0.7636 > 0.05$ dan nilai t statistik diperoleh sebesar $-0.303099 < -2.021$. Hal ini menandakan bahwa tekanan target keuangan tidak berpengaruh terhadap *internal fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya *internal fraud* yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia tidak dipengaruhi oleh tekanan target keuangan yang ditandai dengan besarnya *return on assets* pada masing-masing Bank Umum Syariah di Indonesia. Tekanan target keuangan yang diprosikan dengan ROA perusahaan belum tentu terdapat indikasi *fraud*. ROA yang dihasilkan oleh perusahaan bisa saja disebabkan oleh peningkatan mutu operasional dan kinerja perusahaan seperti modernisasi sistem informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan nilai pendapatan pada Bank Umum Syariah di Indonesia baik melalui *margin*, *nisbah*, atau *fee* meskipun terjadi secara fluktuatif (naik turun) pada masing-masing perbankan dan periode tertentu. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sasongko dan Widayantika (2019), dan Husmawati, Septriani, Rosita, dan Handayani (2017) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh tekanan target keuangan terhadap *fraud* serta menolak penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Triatmoko (2017), Septiani dan Handayani (2018), dan Faradisa (2019).

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah tekanan stabilitas keuangan berpengaruh terhadap *internal fraud*. Menurut Nugraheni dan Triatmoko (2017) tekanan stabilitas keuangan adalah keadaan yang memaksa perusahaan untuk menampilkan keuangan yang stabil. Manajemen mendapat tekanan untuk mengelola perusahaan agar tetap stabil karena akan dapat menaikkan nilai perusahaan dan dapat menarik banyak investor. Hal ini akan memicu manajemen untuk melakukan kecurangan guna menutupi kondisi stabilitas yang buruk akibat adanya *fraud* dalam perusahaan (Einings, Jones, dan Loebbecke, 1997, p. 2). Hasil uji t kedua menunjukkan

bahwa nilai prob. dari variabel tekanan stabilitas keuangan diperoleh sebesar $0.0001 < 0.05$. Sedangkan nilai t statistik diperoleh sebesar $-4.506499 > -2.021$. Hal ini menandakan bahwa tekanan stabilitas keuangan berpengaruh terhadap *internal fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya *internal fraud* yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia dipengaruhi oleh tekanan stabilitas keuangan yang ditandai oleh perubahan aset dari tahun ke tahun. Aset dapat digunakan untuk memantau kondisi perusahaan. Dari data yang diperoleh terlihat perubahan aset dari tahun ke tahun dari masing-masing perbankan cenderung menurun yang mengakibatkan kondisi perbankan menjadi tidak stabil. Dilihat dari pergerakan nilai statistik yang berpengaruh negatif menyimpulkan bahwa semakin besar tekanan stabilitas keuangan maka akan meningkatkan *internal fraud* pada Bank Umum Syariah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Triatmoko (2017), Septiani dan Handayani (2018), dan Faradisa (2019) serta menolak penelitian yang dilakukan oleh Rizani dan Respati (2018), dan Ferica *et al* (2019) yang menunjukkan tidak terdapat pengaruh tekanan stabilitas keuangan terhadap *fraud*.

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah tekanan eksternal berpengaruh terhadap *internal fraud*. Tekanan eksternal adalah suatu tekanan bagi manajemen untuk memenuhi kewajiban terhadap pihak ketiga dan tekanan untuk membayar utang-utang tersebut yang diukur melalui rasio total kewajiban perusahaan (Nugraheni dan Triatmoko, 2018, p. 131). Menurut Tifani, Laila, dan Marfu'ah (2014) ketika tekanan yang berlebihan dari pihak eksternal terjadi maka terdapat risiko kecurangan. Hal ini didukung oleh Skousen *et al* (2008) menyatakan bahwa salah satu tekanan yang seringkali dialami oleh manajemen di sebuah perusahaan adalah kebutuhan untuk mendapatkan tambahan utang atau sumber pendanaan eksternal agar tetap kompetitif termasuk pembiayaan riset dan pengeluaran pembangunan serta tambahan modal. Hasil uji t ketiga menunjukkan bahwa nilai prob. dari variabel tekanan eksternal diperoleh sebesar $0.1890 > 0.05$. Sedangkan nilai t statistik diperoleh sebesar $-1.338793 < -2.021$. Hal ini menandakan bahwa tekanan eksternal tidak berpengaruh terhadap *internal fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya *internal fraud* yang

dilakukan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia tidak dipengaruhi oleh tekanan eksternal yang dihitung berdasarkan rasio *leverage*. Tekanan eksternal berupa risiko pembiayaan yang tinggi akibat meningkatnya jumlah pinjaman dan pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan tidak mendorong manajemen untuk melakukan kecurangan. Hal ini bisa jadi disebabkan karena perbankan mampu mengelola risiko pembiayaan dengan baik seperti dibentuknya Catatan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada Bank Umum Syariah, analisis pemberian pembiayaan yang baik, serta pemantauan terhadap kemampuan nasabah dalam membayar utang-utangnya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rizani dan Respati (2018), Ferica *et al* (2019), dan Sasongko dan Widjayantika (2019) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh tekanan eksternal terhadap *fraud* serta menolak penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Triatmoko (2017), Septiani dan Handayani (2018), dan Faradisa (2019).

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah pengawasan berpengaruh terhadap *internal fraud*. Pengawasan adalah suatu kondisi dimana sistem pengendalian operasional perusahaan yang dapat berjalan secara efektif atau tidak yang diukur melalui rasio komisaris independen yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan pemegang saham pengendali yang dapat menimbulkan risiko *fraud* seperti persengkongkolan dan nepotisme (Septriani dan Handayani, 2018, p. 15). Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen maka akan menurunkan *internal fraud* pada perusahaan. Hasil uji t keempat menunjukkan bahwa nilai prob. dari variabel pengawasan diperoleh sebesar $0.0389 < 0.05$. Sedangkan nilai t statistik diperoleh sebesar $2.143577 > 2.021$. Hal ini menandakan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap *internal fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya *internal fraud* yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia dipengaruhi oleh pengawasan perusahaan yang diukur melalui rasio komisaris independen. Rasio komisaris independen yang cenderung menurun menyebabkan menurunnya kualitas pengawasan pengawasan yang dilakukan menjadi tidak efektif pada Bank Umum Syariah. Semakin besar pengawasan tidak efektif menyebabkan semakin besar *internal fraud* yang

terjadi pada Bank Umum Syariah di Indonesia, yang ditandai dengan nilai signifikansi yang berpengaruh positif. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Faradisa (2019), Rizani dan Respati (2018) dan Septiani dan Handayani (2018) serta menolak penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dan Triatmoko (2017), Ferica *et al* (2019), dan Sasongko dan Widjayantika (2019) yang menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang pengawasan tidak efektif terhadap *fraud*.

Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah rasio perubahan piutang berpengaruh terhadap *internal fraud*. Rasio perubahan piutang merupakan suatu keadaan yang ideal dalam industri perusahaan dimana pihak manajemen akan membuat suatu penilaian yang subyektif atas kejadian fiktif salah satunya dengan cara membuat estimasi piutang sedangkan kejadian atas piutang tersebut tidak terjadi (Septriani dan Handayani, 2018, p. 15). Menurut Skousen *et al* (2008) akun piutang terlibat dalam sejumlah besar *fraud*. Dengan diperbolehkannya perusahaan mengestimasi piutang maka akan memungkinkan perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan dengan cara melebihi saldo piutang tak tertagih. Semakin tinggi rasio perubahan piutang maka akan semakin memungkinkan terjadinya *fraud*. Hasil uji t kelima menunjukkan bahwa nilai prob. dari variabel rasio perubahan piutang diperoleh sebesar $0.3980 > 0.05$. Sedangkan nilai t statistik diperoleh sebesar $0.855384 < 2.021$. Hal ini menandakan bahwa rasio perubahan piutang tidak berpengaruh terhadap *internal fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya *internal fraud* yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia tidak dipengaruhi oleh perubahan piutang yang diukur melalui rasio perubahan piutang. Rasio perubahan piutang yang cenderung naik tidak memicu manajemen melakukan kecurangan. Hal ini disebabkan karena pada perusahaan perbankan memiliki nilai piutang yang besar dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perusahaan perbankan mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat sehingga perubahan piutang dari tahun ke tahun tidak memicu manajemen melakukan *fraud*. Selain itu, adanya mitigasi risiko pembiayaan seperti pembentukan CKPN dan Giro Wajib Minimum (GWM) dapat meminimalisir *internal fraud* yang diukur melalui rasio perubahan piutang. Hasil penelitian ini mendukung penelitian

yang dilakukan oleh Nugraheni dan Triatmoko (2017) dan Husmawati *et al* (2017) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh perubahan piutang terhadap *fraud* serta menolak penelitian yang dilakukan oleh Rizani dan Respati (2018) dan Faradisa (2019).

Hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah pergantian auditor berpengaruh terhadap *internal fraud*. Pergantian auditor adalah adanya pergantian auditor eksternal dalam hal ini adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) oleh manajemen perusahaan sehingga pihak manajemen cenderung berusaha untuk mengurangi pendeteksian oleh auditor dalam pelaporan keuangan atau sebaliknya jika tidak terjadi pergantian auditor eksternal akan mengurangi tingkat independensi auditor sehingga situasi ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menghilangkan jejak kecurangan (Septriyani dan Handayani, 2018, p. 15). Hasil uji t keenam menunjukkan bahwa nilai prob. dari variabel pergantian auditor diperoleh sebesar $0.9125 > 0.05$. Sedangkan nilai t statistik diperoleh sebesar $0.110642 < 2.021$. Hal ini menandakan bahwa pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap *internal fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya *internal fraud* yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia tidak dipengaruhi oleh pergantian auditor. Dari 45 total penelitian, terdapat 11 Bank Umum Syariah yang melakukan pergantian auditor pada tahun-tahun tertentu sedangkan 34 lainnya tidak melakukan pergantian auditor. Hal ini menandakan bahwa Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2010 sampai 2018 lebih cenderung untuk tidak melakukan pergantian auditor dibandingkan dengan Bank Umum Syariah yang melakukan pergantian auditor. Bank Umum Syariah cenderung tidak melakukan pergantian auditor dikarenakan adanya indikasi bahwa auditor tetap menjaga independensinya dalam melakukan pemeriksaan dan mencegah terjadinya *internal fraud* atau memiliki kinerja yang baik. Sebaliknya pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan disebabkan karena mentaati Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2017. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Faradisa (2019) yang menunjukkan tidak terdapat pengaruh pergantian auditor terhadap *fraud* serta menolak penelitian yang dilakukan oleh Septiani dan Handayani (2018).

Hipotesis ketujuh dalam penelitian ini adalah pergantian direksi berpengaruh terhadap *internal*

fraud. Pergantian direksi adalah suatu upaya perusahaan untuk memperbaiki kinerja direksi sebelumnya dengan melakukan perubahan susunan direksi ataupun pemilihan direksi baru yang dianggap lebih kompeten (Wolfe dan Hermanson, 2014, p. 3). Menurut Tesya, Chyntia, dan Harto (2016) pergantian direksi mampu menggambarkan kemampuan dalam melakukan manajemen stress. Selain itu menurut Wolfe dan Hermanson (2004) pergantian direksi dapat mengindikasikan adanya kepentingan politik diantara jajaran direksi perusahaan yang dianggap sebagai upaya dalam mengurangi efektivitas kinerja manajemen dimana pihak yang melakukan akan *fraud* akan memanfaatkan situasi ini karena manajemen akan memerlukan waktu lebih lama untuk beradaptasi. Hasil uji t ketujuh menunjukkan bahwa nilai prob. dari variabel pergantian direksi diperoleh sebesar $0.8844 > 0.05$. Sedangkan nilai t statistik diperoleh sebesar $-0.147848 < -2.021$. Hal ini menandakan bahwa pergantian direksi tidak berpengaruh terhadap *internal fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya *internal fraud* yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah di Indonesia tidak dipengaruhi oleh pergantian direksi. Dari hasil analisis deskriptif terlihat bahwa 23 Bank Umum Syariah di Indonesia melakukan pergantian struktur direksi pada tahun-tahun tertentu sedangkan 44% atau 22 Bank Umum Syariah tidak melakukan pergantian struktur direksi. Oleh sebab itu, situasi tersebut tidak dapat mengindikasikan adanya kepentingan politik diantara jajaran direksi perusahaan yang dianggap sebagai upaya dalam mengurangi efektivitas kinerja manajemen dimana pihak yang melakukan akan *fraud* akan memanfaatkan situasi ini karena manajemen akan memerlukan waktu lebih lama untuk beradaptasi. Pergantian direksi yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah tersebut dilakukan untuk perekrutan direksi yang lebih kapabel dan kompeten dari sebelumnya. Pergantian direksi yang lebih kapabel dan kompeten dianggap efektif dalam meningkatkan kinerja perusahaan, bukan dijadikan sebagai alat politik untuk memperoleh jabatan yang merupakan salah satu indikasi terjadinya *internal fraud*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Faradisa (2019) yang menunjukkan tidak terdapat pengaruh pergantian auditor terhadap *fraud* serta menolak penelitian yang dilakukan oleh Septiani dan Handayani (2018).

4. KESIMPULAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tekanan target keuangan, tekanan stabilitas keuangan, tekanan eksternal, pengawasan, rasio perubahan piutang, pergantian auditor, dan pergantian direksi terhadap *internal fraud* secara individu dan secara bersama-sama serta menghitung koefisien determinasinya. Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap *internal fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Sementara itu, berdasarkan uji t diketahui bahwa secara individu, tekanan stabilitas keuangan (X2), dan pengawasan (X4) berpengaruh terhadap *internal fraud* pada bank umum syariah sedangkan variabel tekanan target keuangan (X1), tekanan eksternal (X3), rasio perubahan piutang (X5), pergantian auditor (X6), pergantian direksi (X7), tidak terdapat pengaruh terhadap *internal fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang sudah ikut andil dalam menyelesaikan penelitian ini dan kepada pihak pengelola JIEI (*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*) yang telah berkenan dan menerima artikel ini. Semoga dapat memberikan kebermanfaatan dan menambah khazanah keilmuan ekonomi Islam khususnya di bidang Perbankan Syariah kedepannya serta senantiasa diberikan semangat yang kokoh dalam belajar, memahami, mengedukasi dan menyebarkan dakwah ekonomi Islam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan negara.

6. REFERENSI

- Akbar, N. (2013). *Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur dilihat dari Hukum Islam dan Hukum Adat* [PhD Thesis]. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Al Arif, N. R., & Rahmawati, Y. (2018). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al Firdaus, F. V., & Azmi, F. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Financial Statement Fraud: Perspektif Diamond Fraud Theory (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)* [PhD Thesis]. STIE Bank BPD Jateng.

- Annisya, M., & Asmaranti, Y. (2016). Pendeteksian Kecurang Laporan Keuangan Menggunakan Fraud Diamond. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 23(1).
- Eining, M. M., Jones, D. R., & Loebbecke, J. K. (1997). Reliance on decision aids: An examination of auditors' assessment of management fraud. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 16(2).
- Faradiza, S. A. (2019). Fraud pentagon dan kecurangan laporan keuangan. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 1–22.
- Ferica, F., Aprilio, H., Sinaga, N., Santoso, I. B., Iqbal, M., Febriyanto, F., dan Pradana, K. (2019). Analisis Pengaruh Fraud Pentagon Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Beneish Model (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Dalam BEI Periode 2015-2017). In *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 2-8).
- Gunduz, M., & Önder, O. (2013). Corruption and internal fraud in the Turkish construction industry. *Science and Engineering Ethics*, 19(2), 505–528.
- Higgins, H. N. (2012). Learning internal controls from a fraud case at Bank of China. *Issues in Accounting Education*, 27(4), 1171–1192.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kassem, R., & Higson, A. (2012). The new fraud triangle model. *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences*, 3(3), 191–195.
- Kurniawati. (2008). “Masalah Keagenan (Agency Problem) dalam Kontrak Mudharabah di Bank Syariah”, *Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Keuangan Syariah Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia*.
- Lindrianasari, A. M. dan Yuztitya Asmaranti. (2016). “Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Fraud Diamond”. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) Halaman 72-89 Vol. 23 No.1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Lampung*
- Maharani, S. N. (2008). Menyibak Agency Problem pada Kontrak Mudharabah dan Alternatif Solusi. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12(3), 479–493.
- Najib, H., & Rini, R. (2016). Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance Dan Fraud Pada Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(2), 131–146.
- Nakashima, M. (2017). Can The Fraud Triangle predict accounting fraud?: Evidence from Japan. *Proceedings: The 8th International Conference of the Japanese Accounting Review. Japan: Rokkodai Campus of Kobe University. Retrieved from Http://Www. Rieb. Kobe-u. Ac. Jp/Tjar/Conference/8th/CC2_MasumiNAKASHI MA. Pdf.*
- Nugraheni, N. K., dan Triatmoko, H. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Financial Statement Fraud: Perspektif Diamond Fraud Theory (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 14(2), 118-143.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta : www.ojk.go.id
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK/2017
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SOJK/2016
- Priantara, D. (2013). *Fraud auditing & investigation. Jakarta: Mitra Wacana Media.*
- Puspasari, N. (2015). Fraud theory evolution and its relevance to fraud prevention in the village government in Indonesia. *Asia Pacific Fraud Journal*, 1(2), 177–188.
- Rahmanti, M. M. (2013). Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Melalui Faktor Risiko Tekanan dan Peluang (Studi Kasus pada Perusahaan yang Mendapat Sanksi dari Bapepam Periode 2002-2006). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 700–711.
- Rambona, S., Ahmad, N., dan Elviani, S. (2019). Are The Model of Fraud Triangle Elements Sufficient Enough to Prevent Fraud?: Evidence In North Sumatra Province. In *1st International Conference on Social Sciences and Interdisciplinary Studies (ICSSIS 2018)*. Atlantis Press.
- Rizani, F., dan Respati, N. W. (2018). Factors Influencing the Presentation of Fraudulent Financial Reporting in Indonesia. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 9(1 (31)), 254-264.
- Roden, D. M., Cox, S. R., dan Kim, J. Y. (2016). The fraud triangle as a predictor of corporate fraud. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 20(1), 80.
- Rukmana, H. S. (2018). Pentagon Fraud Affect on Financial Statement Fraud and Firm Value Evidence in Indonesia. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 16(5).

- Sasongko, N., dan Wijayantika, S. F. (2019). Faktor Resiko Fraud Terhadap Pelaksanaan Fraudulent Financial Reporting (Berdasarkan Pendekatan Crown's Fraud Pentagon Theory). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(1).
- Septriari, Y., & Handayani, D. (2018). Mendeteksi kecurangan laporan keuangan dengan analisis fraud pentagon. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 11(1), 11–23.
- Shelton, A. M. (2014). *Analysis of capabilities attributed to the Fraud Diamond*.
- Simbolon, D. F. (2018). Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak. *Soumatera Law Review*, 1(1), 43–66.
- Skousen, C. J., Smith, K. R., & Wright, C. J. (2009). *Detecting and predicting financial statement fraud: The effectiveness of the fraud triangle and SAS No. 99*. Emerald Group Publishing Limited.
- Sorunke, O. A. (2016). Personal ethics and fraudster motivation: The missing link in fraud triangle and fraud diamond theories. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 6(2), 159–165.
- Sugiyono. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Salemba Empat.
- Sukirman, S., & Sari, M. P. (2013). Model deteksi kecurangan berbasis fraud triangle. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 9(2), 199–225.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/SEOJK.05/2016 tentang Pengendalian Fraud dan Penerapan Strategi Anti Fraud
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
- Susanti, Y. A. (2014). *Pendeteksian kecurangan laporan keuangan dengan analisis fraud triangle* [PhD Thesis]. Universitas Airlangga.
- Tiffani, L., dan Marfuah, M. (2015). Deteksi financial statement fraud dengan analisis fraud triangle pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia. *Indonesian Journal of Accounting and Auditing*, 19(2), 112-125.
- Tjahjono. (2010). *Bussines Crime and Ethics: Konsep dan Studi Kasus Fraud di Indonesia dan Global*. Andi.
- Tessa, G. Chynthia, dan Puji Harto. (2016). *Fraudulent Financial Reporting: Pengujian Teori Fraud Pentagon pada sektor Keuangan dan Perbankan di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung, 1-21.
- Widyaningdyah, A. U. (2001). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap earnings management pada perusahaan go public di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 89–101.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). *The fraud diamond: Considering the four elements of fraud*.